



**PUTUSAN**

Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **PNS** bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk, tanggal 28 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, pada tanggal 06 Desember 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/20/XII/2009, tanggal 08 Desember 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, berumur 4 tahun 6 bulan, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Puput selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah ke Desa Tanung Gunung Kabupaten Bangka Tengah dan tinggal di rumah sendiri sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, hanya pada saat Pemohon memberi uang Termohon akan memperhatikan Pemohon, tetapi saat Pemohon tidak ada uang Termohon sering marah – marah;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2012 yang disebabkan karena Termohon marah - marah kepada Pemohon karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sementara Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Termohon tersebut, oleh karena itu Pemohon merasa kesal, kemudian Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan orang tua Termohon, lalu Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Parit Tiga, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

---

Halaman 2 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk padatanggal12Setember 2015, dan tanggal 07 Oktober 2015;

---

Halaman 3 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1905030309920002, tanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/20/XII/2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, pada tanggal 08 Desember 2009, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P2);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon merupakan tetangga lama Saksi;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Gunung Bangka Tengah, lalu pindah ke Desa Puput Bangka Barat kemudian kembali lagi tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Gunung sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

---

Halaman 4 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sudah mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwaSaksisering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- bahwapenyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pencemburu tanpa alasan dan bukti yang jelas;
- bahwaPemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih dari satu tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon yang keluar dari rumah bersama, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwaupaya damai melalui keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Kampung Teluk Rubiah, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwaSaksi kenal dengan Pemohon karenaSaksi merupakan paman Pemohon;
- bahwaSaksi kenal dengan Termohon yang bernama Sumisebagai isteri Pemohon;
- bahwasetelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah kediaman bersamanya sampai berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satuorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun lagi karenaPemohon dan Termohon berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan 6 tahun 2015 hingga sekarang ini, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

---

Halaman 5 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk





- bahwapihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Cerai Talak dan diajukan oleh Pemohon secara pribadi sesuai dengan alat bukti (P.1) kepada pengadilan Agama Mentok dan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka telah ternyata bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, oleh karenanya sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2007. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, maka dapat di duga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang menyangkut ikatan suci pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*), maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* untuk kasus perceraian dimana Pemohon dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari *valsheid* (kebohongan) serta untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi terdiri dari tetangga lama Pemohon dan paman Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang

---

Halaman 7 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penilaian kekuatan bukti saksi, Majelis berpendapat perlu memilah antara keterangan saksi yang telah

---

Halaman 8 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil kesaksian dan keterangan saksi yang belum memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Fakta yang ditemukan dalam persidangan, Saksi I mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, Saksi I juga sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut. Adapun Saksi II tidak sama sekali tidak mengetahui peristiwa terbut. Majelis Hakim berpendapat, kesaksian Saksi I tersebut merupakan kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain, sehingga pada dasarnya tidak boleh dipercaya sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUH.Perd karena satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon pencemburu tanpa alasan dan bukti yang jelas, merupakan kesaksian yang berdiri sendiri, tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2012 yang disebabkan karena Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, sementara Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Termohon tersebut, oleh karena itu Pemohon merasa kesal, kemudian Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan orang tua Termohon, lalu Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Parit Tiga, sejak saat itu Pemohon dan

---

Halaman 9 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah hingga sekarang, Fakta yang ditemukan dalam persidangan, kedua Saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran terakhir beserta penyebabnya tersebut, kedua Saksi hanya mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, Saksi I dalam persidangan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu, sedangkan Saksi II menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan 6 tahun 2015 yang lalu hingga sekarang. Majelis Hakim berpendapat, syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo Pasal 1907 KUHPPerdata sudah terpenuhi karena keterangan kedua Saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon pada posita 6 tentang pisah rumah harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak berpisah rumah. Dalam persidangan kedua Saksi mengaku mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sejak berpisah rumah sudah tidak saling mempedulikan lagi. Keterangan kedua Saksi yang bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian tersebut, telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., jo. Pasal 1907 KUHPPerdata, sehingga dalil permohonan Pemohon pada posita 7 harus dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis dan bukti saksi, yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun karena Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah;
2. Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, Pemohon dan Termohon sulit untuk kembali rukunkarena

---

Halaman 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan batin yang mendalam, Indikasi sulitnya Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam persidangan untuk rukun kembali bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 4 (empat) bulan lamanya, seandainya masih bisa rukun, pisah tempat tinggal selama itu tentu tidak akan terjadi;
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan, serta menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Fakta ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk menuju terbangunnya rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الطَّلَاقُ إِنَّ عَزَمُوا

*"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa alasan (dalil-dalil) Pemohon terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu alasan perceraian. Dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi

Halaman 11 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak *saturaji*

kepada Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohonan Termohon untuk menghadiri sidang penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jls. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;

---

Halaman 12 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Rijlan Hasanuddin, Lc. dan Amiramza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

**Drs. Abd. Rauf**

Hakim Anggota,

**Amiramza, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Daeng Sigolo, S.Ag.**

Perincian biaya :

---

Halaman 13 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 0207/Pdt.G/2015/PA.Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.350.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +  
Jumlah : Rp.441.000,-